



PUTUSAN

Nomor : 196/Pid.B/2017/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DADAN ROSDIANA Bin H LILI ALI AKBAR;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur / tgl lahir : 44 (empat puluh empat) tahun / 24 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Perum Baitul Marhamah II Blok E No.16 Rt.
007 Rw. 013 Kel. sukamanah Kec. Cipedes Kota
Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : D3 (tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2017 dan ditahan didalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 196/Pen.Pid.B/2017/PN. Cms tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid.B/2017/PN. Cms tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DADAN ROSDIANA Bin H LILI ALI AKBAR bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADAN ROSDIANA Bin H LILI ALI AKBAR dengan pidana penjara selama dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barabg bukti berupa:
 - 1(satu) lembar surat perjanjian Sdr.Dadan Rosdiana menyanggupi pengembalian uang sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017
 - 1(satu) lembar Kwitansi Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra SejatiTasikmalaya.

Tetap terlampir dalam berkas.

- 1(satu) lembar STNK Kendaraan DAIHATSU /AYLA an. Yeni Sri Yulia alamat Jl.RSU Dr.Slamet Rt.001 Rw.002 Ds.Sukakarya Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut
- 1(satu) unit kendaraan DAIHATSU /AYLA jenis minibus tahun 2014 warna biru muda metalik Nopol : Z-1562-DP, Noka : MHKS4DA2JEJ007270, Nosin : 1 KRA080585.

Dikembalikan kepada Sdr. Hadiat Bin Dharma Priatna

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwayang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-II/82/CIAMI/07/2017 tertanggal 25 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DADAN ROSDIANA Bin H LILI ALI AKBAR pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat Dsn. Desa Kulon Rt. 006 RW.003 Ds. Cimari Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.40 WIB terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan menawarkan sepeda motor, lalu saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya dan kebetulan di rumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani ada suaminya (Ujang Heri Heriana) karena suami saksi pingin memiliki 1(satu) unit sepeda motor Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017. Setelah terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan suaminya maka disepakati harga sepeda motor tersebut seharga Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Berhubung saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani belum memiliki uang maka saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor miliknya jenis Honda Beat dengan Nopol: Z-5213-VO warna putih merah tahun 2015, Noka: MH1JFP118FK213336 kepada orang lain. Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang dijual oleh terdakwa sudah laku terjual dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan terdakwa lalu datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani, dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedang yang Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dengan alasan untuk dijadikan uang muka 1(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani.Selang beberapa hari kemudian saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menelpon terdakwa dan menanyakan masalah sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi , dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang dipesan masih indent;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani kembali menelpon terdakwa dengan maksud untuk melunasi, dan ketika bertemu, saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani lalu menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan terdakwa menyanggupi akan menyerahkan sepeda motor Yamaha NMAX kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani tanggal 25 Januari 2017, dan pada tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani untuk menyerahkan 1(satu) lembar kwitansi dari Yamaha Mataram Sakti PT MERDEKA MITRA SEJATI TASIKMALAYA diatas meterai 6000 (enam ribu)ditanda tangani oleh Agus Kusnadi dan dicap YAMAHA MATARAM dengan maksud agar saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani percaya bahwa uang saksi benar –benar sudah dibelikan sepeda motor Yamaha NMAX seperti pesanan saksi;

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib,terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dengan membawa 1(satu) unit mobil Xenia warna putih dan menyerahkan kepada saksi dengan alasan untuk jaminan atas pesanan sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani. Enam hari kemudian mobil Xenia tersebut diganti dengan 1(satu) unit mobil Honda Brio warna merah , dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan menukar lagi dengan 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2012 dengan Nopol : Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri yulia yang beralamat Jl.RSU.DR.Slamet Rt.001 Rw.002 Sukakarya Tarogong Kidul;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan membuat pernyataan secara tertulis bahwa sanggup akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah), dan pada tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 22.00 Wib ada orang yang tidak dikenal datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan mengatakan bahwa 1(satu)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2012 dengan Nopol : Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri yulia adalah miliknya, dan uang milik saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani yang dibawa terdakwa juga tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Atas perbuatan terdakwa, saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menderita kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DADAN ROSDIANA Bin H LILI ALI AKBAR pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat Dsn. Desa Kulon Rt. 006 RW.003 Ds. Cimari Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.40 WIB terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan menawarkan sepeda motor, lalu saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya dan kebetulan di rumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani ada suaminya(Ujang Heri Heriana) karena suami saksi pingin memiliki 1(satu) unit sepeda motor Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017.Setelah terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan suaminya maka disepakati harga sepeda motor tersebut seharga Rp.27.000.000,-(duapuluh tujuh juta rupiah). Berhubung saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani belum memiliki uang maka saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor miliknya jenis Honda Beat dengan Nopol: Z-5213-VO warna putih merah tahun 2015, Noka: MH1JFP118FK213336 kepada orang lain. Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang dijual oleh terdakwa sudah laku terjual dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan terdakwa lalu datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani,dan menyerahkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sedang yang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk dijadikan uang muka 1(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani. Selang beberapa hari kemudian saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menelpon terdakwa dan menanyakan masalah sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang dipesan masih indent;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani kembali menelpon terdakwa dengan maksud untuk melunasi, dan ketika bertemu, saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani lalu menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan terdakwa menyanggupi akan menyerahkan sepeda motor Yamaha NMAX kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani tanggal 25 Januari 2017, dan pada tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani untuk menyerahkan 1(satu) lembar kwitansi dari Yamaha Mataram Sakti PT MERDEKA MITRA SEJATI TASIKMALAYA diatas meterai 6000 (enam ribu) ditanda tangani oleh Agus Kusnadi dan dicap YAMAHA MATARAM dengan maksud agar saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani percaya bahwa uang saksi benar –benar sudah dibelikan sepeda motor Yamaha NMAX seperti pesanan saksi;

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dengan membawa 1(satu) unit mobil Xenia warna putih dan menyerahkan kepada saksi dengan alasan untuk jaminan atas pesanan sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani. Enam hari kemudian mobil Xenia tersebut diganti dengan 1(satu) unit mobil Honda Brio warna merah, dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan menukar lagi dengan 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2012 dengan Nopol : Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri yulia yang beralamat Jl.RSU.DR.Slamet Rt.001 Rw.002 Sukakarya Tarogong Kidul;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan membuat pernyataan secara tertulis bahwa sanggup akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah), dan pada tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 22.00 Wib ada orang yang tidak dikenal datang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2012 dengan Nopol : Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri yulia adalah miliknya, dan uang milik saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani yang dibawa terdakwa juga tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Atas perbuatan terdakwa, saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menderita kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani;

- Bahwa Saksi diminta keterangan karena adanya tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi sudah pernah membeli sepeda motor lewat terdakwa sekitar tahun 2016 karena terdakwa saat itu terdakwa bekerja di Yamaha Mataram Sakti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.40WIB terdakwa menelpon saksi dan menawarkan sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi yang kebetulan dirumah saksi juga ada suami saksi yaitu Sdr.Ujang Heri Heriana;
- Bahwa saksi ingin membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017;
- Bahwa Saksi dan terdakwa sepakat harganya sebesar Rp.27.000.000 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi tidak memiliki uang maka saksi menyuruh terdakwa menjualkan sepeda motor terdakwa jenis Honta Beat Nopol Z-5213-VO warna merah tahun 2015;
- Bahwa terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motornya laku sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepakat bahwa dari uang penjualan sepeda motor tersebut yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat uang muka sepeda motor Yamaha NMAX yang saksi pesan dan sisanya yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa serahkan pada saksi;
- Bahwa setelah saksi membayar uang muka selang beberapa hari kemudian saksi menanyakan bagaimana masalah sepeda motor yang saksi pesan, dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor pesannya masih inden;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 10.00Wib saksi menelpon terdakwa dengan maksud untuk melunasi pesanan sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017 ,dan terdakwa menyanggupi akan mengantarkan sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017 sekitar tanggal 25 Januari 2017 dan paling telat tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dating kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) lembar Kwitansi Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra Sejati Tasikmalaya yang ditandatangani dan dicap stempel Yamaha Mataram diatas meterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah), dengan maksud agar saksi percaya bahwa uang yang diberikan saksi pada terdakwa benar-benar sudah disetorkan pada Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra Sejati Tasikmalaya,padahal pada kenyataannya semua itu adalah fiktif dan bohong belaka;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dating kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih dengan alas an sebagai jaminan sebelum sepeda motor yang dipesan oleh saksi keluar, dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik bosnya (pimpinannya);
- Bahwa enam hari kemudian terdakwa menukar l mobil Xenia dengan 1(satu)mobil BRIO warna merah dengan alas an akan dipakai oleh bos terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 16.00 Wib mobil tersebut ditukar lagi dengan 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2014 Nopol:Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri Yulia;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 20.30Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa surat perjanjian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik terdakwa sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh juta rupiah), dan pada tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 22.00Wib dating orang kerumah saksi yang mengaku pemilik kendaraan mobil DAIHATSU AYLA, dengan menunjukkan bukti kepemilikannya;

- Bahwa terdakwa pada waktu yang telah dijanjikan tidak juga mengembalikan uang milik terdakwa yang sudah disetor sebagai pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, yang akhirnya saksi dan suaminya melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksitersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ujang Heri Heriyana Bin H. Omon;

- Bahwa Saksi diminta keterangan karena adanya kejadian penipuan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.40WIB terdakwa menelpon istri saksi dan menawarkan sepeda motor;
- Bahwa kemudian istri saksi menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi yang kebetulan dirumah saksi juga ada saksi.
- Bahwa Saksi dan istrinya menerangkan bahwa saksi ingin membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017;
- Bahwa Saksi dan terdakwa sepakat harganya sebesar Rp.27.000.000 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa benar karena saksi dan istrinya tidak memiliki uang maka saksi menyuruh terdakwa menjualkan sepeda motor terdakwa jenis Honta Beat Nopol Z-5213-VO warna merah tahun 2015;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelpon istri Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motornya laku sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi sepakat bahwa dari uang penjualan sepeda motor tersebut yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat uang muka sepeda motor Yamaha NMAX yang saksi pesan dan sisanya yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa serahkan pada saksi;
- Bahwa setelah saksi membayar uang muka selang beberapa hari kemudian saksi menanyakan bagaimana masalah sepeda motor yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pesan, dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor pesannya masih inden;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 10.00Wib saksi menelpon terdakwa dengan maksud untuk melunasi pesanan sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017 ,dan terdakwa menyanggupi akan mengantarkan sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017 sekitar tanggal 25 Januari 2017 dan paling telat tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 14.00Wib terdakwa dating kerumah saksi dengan membawa 1(satu) lembar Kwitansi Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra Sejati Tasikmalaya yang ditandatangani dan dicap stempel Yamaha Mataram diatas meterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah), dengan maksud agar saksi percaya bahwa uang yang diberikan saksi pada terdakwa benar-benar sudah disetorkan pada Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra Sejati Tasikmalaya,padahal pada kenyataannya semua itu adalah fiktif dan bohong belaka;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dating kerumah saksi dengan membawa 1(satu) unit mobil Xenia warna putihdengan alas an sebagai jaminan sebelum sepeda motor yang dipesan oleh saksi keluar, dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik bosnya(pimpinannya);
- Bahwa enam hari kemudian terdakwa menukar l mobil Xenia dengan 1(satu)mobil BRIO warna merah dengan alas an akan dipakai oleh bos terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 16.00Wib mobil tersebut ditukar lagi dengan 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2014 Nopol:Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri Yulia;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa surat perjanjian yang isinya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik terdakwa sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh juta rupiah),dan pada tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 22.00Wib dating orang kerumah saksi yang mengaku pemilik kendaraan mobil DAIHATSU AYLA, dengan menunjukkan bukti kepemilikannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu yang telah dijanjikan tidak juga mengembalikan uang milik terdakwa yang sudah disetor sebagai pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, yang akhirnya saksi dan suaminya melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alvi Fazrin Al Ghifar;

- Bahwa Saksi diminta keterangan karena adanya kejadian penipuan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira jam 08.00 Wib saksi mendapat telepon dari Sdr.Yoga Bahwa ada Yang akan meminjam (merental) mobil milik terdakwa merk HONDA BRIO dengan Nopol:D-1741-ACG warnah merah,dan setelah diantarkan ternyata yang akan merental adalah Sdr.Dadan Rosdiana (terdakwa);
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, dan terdakwa mengatakan akan merental selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari lalu saksi menanyakan mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa akan diperpanjang 1(satu) hari lagi dan setelah tiba waktu yang ditentukan terdakwa tempo lgi minta diperpnjang dengan alas an urusannya belum selesai;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 saksi menanyakan lagi pada Sdr.Yoga mengenai mobil yang dirental oleh terdakwa ,dan saksi juga minta pada Sdr.Yoga sebagai pemilik rental supaya diganti/ ditukar dengan mobil yang lain karena saksi akan memakai mobil tersebut;
- Bahwa Sdr.Yoga menghubungi terdakwa untuk menukar mobil tersebut dengan mobil DAIHATSU AYLA, terdakwa setuju dan tedakwa janji akan mengembalikannya sekitar jam 15.00 Wib;
- Bahwa terdakwa dan Sdr.Yoga juga Saksi janji ketemuan untuk menukar mobil HONDA BRIO ditukar dengan DAIHATSU AYLA tahun 2014 Nopol:Z-1562-sambil terdakwa memberikan DP uang rental sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus ribu rupiah) dan sisanya janji akan dibayar semuanya nanti saat mengembalikan mobil DAIHATSU AYLA.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sampai perkara ini diproses ,terdakwa juga belum membayar uang rentalnya dan ternyata mobil DAIHATSU AYLA tersebut dijadikan jaminan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- BahwaTerdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa saksi Lusy Lusyana sudah pernah membeli sepeda motor lewat terdakwa sekitar tahun 2016 karena terdakwa saat itu bekerja di Yamaha Mataram Sakti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.40WIB terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyana dan menawarkan sepeda motor;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi Lusy Lusyana yang kebetulan dirumah saksi juga ada suami saksi yaitu Sdr.Ujang Heri Heriana;
- Bahwa saksi Lusy Lusyana ingin membeli 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017;
- Bahwa antara saksi Lusy Lusyana i dan terdakwa sepakat harganya sebesar Rp.27.000.000 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi Lusy Lusyana tidak memiliki uang maka saksi menyuruh terdakwa menjualkan sepeda motor terdakwa jenis Honta Beat Nopol Z-5213-VO warna merah tahun 2015;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyana dan mengatakan bahwa sepeda motornya laku sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi sepakat bahwa dari uang penjualan sepeda motor tersebut yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) buat uang muka sepeda motor Yamaha NMAX yang saksi pesan dan sisanya yang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa serahkan pada saksi;
- Bahwa setelah saksi Lusy Lusyana membayar uang muka selang beberapa hari kemudian saksi Lusy Lusyana menanyakan bagaimana masalah sepeda motor yang saksi pesan, dan dijawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor pesanannya masih inden;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 10.00Wib saksi Lusy Lusyana menelpon terdakwa dengan maksud untuk melunasi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017 ,dan terdakwa menyanggupi akan mengantarkan sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017 sekitar tanggal 25 Januari 2017 dan paling telat tanggal 27 Januari 2017;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 14.00Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyana dengan membawa 1(satu) lembar Kwitansi Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra Sejati Tasikmalaya yang ditandatangani dan dicap stempel Yamaha Mataram diatas meterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah), dengan maksud agar saksi Lusy Lusyana percaya bahwa uang yang diberikan saksi Lusy Lusyana pada terdakwa benar-benar sudah disetorkan pada Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra Sejati Tasikmalaya,padahal pada kenyataannya semua itu adalah fiktif dan bohong belaka;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyana dengan membawa 1(satu) unit mobil Xenia warna putihdengan alas an sebagai jaminan sebelum sepeda motor yang dipesan oleh saksi Lusy Lusyana keluar, dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik bosnya(pimpinannya);
- Bahwa enam hari kemudian terdakwa menukar Imobil Xenia dengan 1(satu)mobil BRIO warna merah dengan alas an akan dipakai oleh bos terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 16.00Wib mobil tersebut ditukar lagi dengan 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2014 Nopol:Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri Yulia;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 20.30Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyana dengan membawa surat perjanjian yang isinya bahwa terdakwa akan mengembalikan uang milik terdakwa sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh juta rupiah),dan pada tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 22.00Wib datang orang kerumah saksi Lusy Lusyana yang mengaku pemilik kendaraan mobil DAIHATSU AYLA, dengan menunjukkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa cara Terdakwa adalah dengan memalsukan tanda tangan yang di kwitansi seolah-olah dari Yamaha Mataram, agar Korban percaya bahwa sepeda motor yang dipesan masih dalam proses indent;
- Bahwa terdakwa pada waktu yang telah dijanjikan tidak juga mengembalikan uang milik terdakwa yang sudah disetor sebagai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 1(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX, dan uangnya dipakai sendiri oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar surat perjanjian Sdr.Dadan Rosdiana menyanggupi pengembalian uang sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;
- 1(satu) lembar Kwitansi Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra Sejati Tasikmalaya;
- 1(satu) lembar STNK Kendaraan DAIHATSU /AYLA an. Yeni Sri Yulia alamat Jl.RSU Dr.Slamet Rt.001 Rw.002 Ds.Sukakarya Kec.Tarogong Kidul Kab Garut;
- 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU /AYLA jenis minibús tahun 2014 warna biru muda metalik Nopol: Z-1562-DP, Noka : MHKS 4DA2JEJ007270, Nosin : 1KRA080585;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang,bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi danTerdakwaserta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa DADAN ROSDIANA Bin H LILI ALI AKBAR dihadapkan ke persidangan kerana diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dsn. Desa Kulon Rt. 006 RW.003 Ds. Cimari Kec. Cikoneng Kab. Ciamis,
2. Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.40 WIB terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan menawarkan sepeda motor, lalu saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya dan kebetulan di rumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani ada suaminya(Ujang Heri Heriana) karena suami saksi pingin memiliki 1(satu) unit sepeda motor Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017.Setelah terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan suaminya maka disepakati harga sepeda motor tersebut seharga Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah). Berhubung saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani belum memiliki uang maka saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor miliknya jenis Honda Beat dengan Nopol: Z-5213-VO warna putih merah tahun 2015, Noka: MH1JFP118FK213336 kepada orang lain. Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang dijual oleh terdakwa sudah laku terjual dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan terdakwa lalu datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani,dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sedang yang Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dengan alasan untuk dijadikan uang muka 1(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani.Selang beberapa hari kemudian saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menelpon terdakwa dan menanyakan masalah sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi , dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang dipesan masih indent;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani kembali menelpon terdakwa dengan maksud untuk melunasi, dan ketika bertemu, saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani lalu menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan terdakwa menyanggupi akan menyerahkan sepeda motor Yamaha NMAX kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2017, dan pada tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang kerumag saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani untuk menyerahkan 1(satu) lembar kwitansi dari Yamaha Mataram Sakti PT MERDEKA MITRA SEJATI TASIKMALAYA diatas meterai 6000 (enam ribu)ditanda tangani oleh Agus Kusnadi dan dicap YAMAHA MATARAM dengan maksud agar saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani percaya bahwa uang saksi benar –benar sudah dibelikan sepeda motor Yamaha NMAX seperti pesanan saksi;

4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib,terdakwa dating kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dengan membawa 1(satu) unit mobil Xenia warna putih dan menyerahkan kepada saksi dengan alasan untuk jaminan atas pesanan sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani. Enam hari kemudian mobil Xenia tersebut diganti dengan 1(satu) unit mobil Honda Brio warna merah , dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan menukar lagi dengan 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2012 dengan Nopol : Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri yulia yang beralamat Jl.RSU.DR.Slamet Rt.001 Rw.002 Sukakarya Tarogong Kidul;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan membuat pernyataan secara tertulis bahwa sanggup akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah), dan pada tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 22.00 Wib ada orang yang tidak dikenal datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2012 dengan Nopol : Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri yulia adalah miliknya, dan uang milik saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani yang dibawa terdakwa juga tidak dikembalikan oleh terdakwa;

6. Atas perbuatan terdakwa, saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menderita kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. I. Barang siapa.

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : DADAN ROSDIANA Bin H LILI ALI AKBAR, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur "*kesengajaan*" yang berarti pelaku mengetahui dan sadar, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah menambah kekayaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa DADAN ROSDIANA Bin H LILI ALI AKBAR dihadapkan ke persidangan kerana diduga melakukan tindak pidana penipuan terhadap Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Dsn. Desa Kulon Rt. 006 RW.003 Ds. Cimari Kec. Cikoneng Kab. Ciamis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira jam 09.40 WIB terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan menawarkan sepeda motor, lalu saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya dan kebetulan di rumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani ada suaminya(Ujang Heri Heriana) karena suami saksi pingin memiliki 1(satu) unit sepeda motor Yamaha jenis NMAX type ABS tahun 2017.Setelah terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan suaminya maka disepakati harga sepeda motor tersebut seharga Rp.27.000.000,-(duapuluh tujuh juta rupiah). Berhubung saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani belum memiliki uang maka saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor miliknya jenis Honda Beat dengan Nopol: Z-5213-VO

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih merah tahun 2015, Noka: MH1JFP118FK213336 kepada orang lain. Beberapa hari kemudian terdakwa menelpon saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi yang dijual oleh terdakwa sudah laku terjual dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan terdakwa lalu datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani, dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedang yang Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk dijadikan uang muka 1(satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani. Selang beberapa hari kemudian saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menelpon terdakwa dan menanyakan masalah sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang dipesan masih indent;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira jam 10.00 Wib saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani kembali menelpon terdakwa dengan maksud untuk melunasi, dan ketika bertemu, saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani lalu menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan terdakwa menyanggupi akan menyerahkan sepeda motor Yamaha NMAX kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani tanggal 25 Januari 2017, dan pada tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani untuk menyerahkan 1(satu) lembar kwitansi dari Yamaha Mataram Sakti PT MERDEKA MITRA SEJATI TASIKMALAYA diatas meterai 6000 (enam ribu) ditanda tangani oleh Agus Kusnadi dan dicap YAMAHA MATARAM dengan maksud agar saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani percaya bahwa uang saksi benar – benar sudah dibelikan sepeda motor Yamaha NMAX seperti pesanan saksi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Januari 2017 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dengan membawa 1(satu) unit mobil Xenia warna putih dan menyerahkan kepada saksi dengan alasan untuk jaminan atas pesanan sepeda motor Yamaha NMAX yang dipesan oleh saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani. Enam hari kemudian mobil Xenia tersebut diganti dengan 1(satu) unit mobil Honda Brio warna merah, dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan menukar lagi dengan 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2012 dengan Nopol : Z-

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri yulia yang beralamat Jl.RSU.DR.Slamet Rt.001 Rw.002 Sukakarya Tarogong Kidul;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 20.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan membuat pernyataan secara tertulis bahwa sanggup akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah), dan pada tanggal 21 Februari 2017 sekira jam 22.00 Wib ada orang yang tidak dikenal datang kerumah saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani dan mengatakan bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu AYLA model minibus warna biru metalik tahun 2012 dengan Nopol : Z-1562-DP berikut STNKnya atas nama Yeni Sri yulia adalah miliknya, dan uang milik saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani yang dibawa terdakwa juga tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Atas perbuatan terdakwa, saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani menderita kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai uang sekitar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) yang telah digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, adalah sebagai bentuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memakai nama palsu*" menunjuk pada keadaan seseorang yang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, sedangkan "*martabat palsu*" dimaksudkan untuk menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan "*menggerakkan orang lain*" dalam konteks pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tipu muslihat"* adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain (yang ditipu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"rangkaiian kebohongan"* adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan cara melakukannya dengan memalsukan tanda tangan yang di kwitansi seolah-olah dari Yamaha Mataram, agar saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani percaya bahwa sepeda motor yang dipesan masih dalam proses indent;

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain dalam hal ini saksi Lusy Lusyani Binti Uten Juhbani percara lalu menyetujui dan menyerahkan uang total sebesar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur "Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembena maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar surat perjanjian Sdr.Dadan Rosdiana menyanggupi pengembalian uang sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;
- 1(satu) lembar Kwitansi Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra Sejati Tasikmalaya;
- 1(satu) lembar STNK Kendaraan DAIHATSU /AYLA an. Yeni Sri Yulia alamat Jl.RSU Dr.Slamet Rt.001 Rw.002 Ds.Sukakarya Kec.Tarogong Kidul Kab Garut;
- 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU /AYLA jenis minibús tahun 2014 warna biru muda metalik Nopol: Z-1562-DP, Noka : MHKS 4DA2JEJ007270, Nosin : 1KRA080585;

telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DADAN ROSDIANA Bin H LILI ALI AKBAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1(satu) lembar surat perjanjian Sdr.Dadan Rosdiana menyanggupi pengembalian uang sebesar Rp.27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017;
 - 1(satu) lembar Kwitansi Yamaha Mataram Sakti PT Merdeka Mitra Sejati Tasikmalaya;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan DAIHATSU /AYLA an. Yeni Sri Yulia alamat Jl.RSU Dr.Slamet Rt.001 Rw.002 Ds.Sukakarya Kec.Tarogong Kidul Kab Garut;
- 1 (satu) unit kendaraan DAIHATSU /AYLA jenis minibús tahun 2014 warna biru muda metalik Nopol : Z-1562-DP, Noka : MHKS4DA2JEJ007270, Nosin : 1 KRA080585;

Dikembalikan kepada Sdr. Hadiat Bin Dharma Priatna;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 oleh Dian Wicayanti,SH., Selaku Hakim ketua,Achmad Iyud Nugraha,SH. MH.,dan Eka Desi Prasetya,SH.,masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Eti Suryati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Nurul Heldaningrum, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd,

Hakim Ketua,
Ttd,

1. Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.
Ttd,

Dian Wicayanti, SH.

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hj. Eti Suryati, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 196 /Pid.B/2017/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)